

## RINGKASAN

Kata-kata kunci : Perkawinan Internasional  
Perkawinan Campuran  
Hukum Perdata Internasional  
Sah

Dalam era globalisasi yang semakin mudah transportasi, komunikasi, dan mobilitas manusia yang semakin tinggi maka kontak antar manusia yang berbeda kewarganegaraan, yang berujung pada perkawinan (perkawinan internasional), makin sering terjadi.

Penelitian ini mempelajari bagaimanakah UU No. 1 Tahun 1974 (UUP) mengatur perkawinan internasional dengan pendekatan doktrinal komparatif dengan analisis deduktif. Dengan penulisan ini diharapkan diperoleh bagaimanakah ketentuan perkawinan internasional yang sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang.

Perkawinan internasional merupakan bagian dari perkawinan campuran, yang di dalam ketentuan Undang-Undang di berbagai negara pelaksanaannya dilakukan menurut hukum di tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*).

Dalam UUP ketentuan mengenai perkawinan internasional tidak mengatur secara mendetail dan tidak menunjukkan norma-norma yang dikenal dalam Hukum Perdata Intenasional. Bahkan terhadap perkawinan sesama warga negara asing yang dilangsungkan di Indonesia UUP tidak mengatur.

Untuk mengantisipasi perkembangan di masa mendatang maka perumusan Pasal 2 ayat (1) UUP harus dirubah sedemikian rupa sehingga perkawinan intern-nasional dan perkawinan internasional dapat dengan mudah dilaksanakan dan nantinya tidak ada lagi halangan bagi orang-orang tertentu untuk melangsungkan perkawinan seperti yang ada selama ini. Untuk mencapai maksud ini maka rumusan mengenai sahnya perkawinan seyogyanya tidak lagi digantungkan pada hukum agama.

## SUMMARY

In globalization era where transportation, communication, and human mobility have developed rapidly, the inter-human contacts with different citizenships leading to marriage (international marriage) often occur.

This research studies how Marriage Act No.1 1974 regulates the international marriage using comparative doctrinal approach with deductive analysis. Through this study, it is hoped that it will be obtained a knowledge on some provision for the international marriage that is suitable for requirements in the future.

The international marriage is a part of mixed marriage. According to acts of most countries, the implementation of the marriage is fitted with an act to which the marriage is undertaken (*lex loci celebrationis*).

The Marriage Act No.1 1974 concerning with international marriage does not regulate this problem in detail and does not show the norms which are recognized within International Civil Law. Even this act does not regulate the marriage among foreign citizens that is held in Indonesia.

To anticipate this condition in the future, the formulation in Article 2 (1) of Marriage Act No.1 1974 must be modified in such away so the inter-national marriage and international marriage can be performed easily, and there are no barriers for those who want to marriage as often happening recently. To achieve this purpose, the formulation on legal marriage should not be based on religious law.

Key Words: International marriage  
Mixed marriage  
International Civil Law  
Legal marriage

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : "PERKAWINAN INTERNASIONAL DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA", sebagai tugas akhir guna memenuhi persyaratan pendidikan pascasarjana program magister ilmu hukum.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Airlangga dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, karena dengan perkenannya penulis dapat mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
2. Ibu Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan nasihat dan petunjuk selama mengikuti pendidikan.
3. Rektor Universitas Sebelas Maret dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melanjutkan pendidikan.
4. Bapak Prof. Mr. Dr. R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Bapak Dr. Harjono, S.H. ,Mcl. , selaku pembimbing ketua dan pembimbing dalam menyelesaikan penulisan tesis.
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis selama mengikuti

pedidikan dan penulisan tesis ini.

Akhirnya, apabila pembaca menemukan telaah yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan tesis ini, penulis mengundang untuk menyampaikan kritik dan saran. Atas kontribusi pemikiran yang mengarah pada tercapainya maksud tujuan penulisan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Surabaya, Januari 1998

Penulis